



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

KECAMATAN CURUG

Jl. Raya STPI Curug Km. 3 No. 110 Cukanggalih
CURUG TANGERANG 15810

KEPUTUSAN CAMAT CURUG

KABUPATEN TANGERANG

Nomor :900/ 003-Kec.Crg/ 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG

CAMAT CURUG KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintahan ;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Curug;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan;
4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana ;
5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan CAMAT CURUG tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang ;


- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, Menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan yang ada.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintahan Kabupaten Tangerang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curug
Pada tanggal : Januari 2022

**CAMAT CURUG
KABUPATEN TANGERANG**



SUPRIYADI, S.STP
Pembina Tk. I
NIP. 19780208 199612 1 001



Lampiran : Keputusan Camat Curug
 Nomor : 900/003-Kec.Crg/2022
 Tanggal : Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 KECAMATAN CURUG
 KABUPATEN TANGERANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	INDIKATOR KINERJA PENDUKUNG		SUMBER DATA
				Uraian Outcome	Formulasi / Cara Pengukuran	
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persen	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan / jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	Renstra 2019-2023
2.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Curug	Angka	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Renstra 2019-2023
3	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Curug	Renstra 2019-2023

